



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj-IP)  
TAHUN 2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
KABUPATEN MAGELANG**



Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Penanggulangan Kebakaran  
Kabupaten Magelang  
2023



# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kota Mungkid, 9 Februari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Penanggulangan Kebakaran  
Kabupaten Magelang



**LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19781106 199802 1 001

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Aspek Strategis Organisasi .....	2
1. Visi dan Misi .....	2
2. Letak Geografis .....	4
3. Pembagian Wilayah Organisasi .....	5
4. Organisasi Perangkat Daerah .....	5
E. Permasalahan Utama Organisasi .....	13
F. Sistematika .....	14
Bab II Perencanaan Kinerja .....	15
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	15
B. Indikator Kinerja .....	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
1. Pengukuran Kinerja Sasaran .....	18
2. Evaluasi Kinerja .....	20
B. Evaluasi Kinerja .....	21
1. Evaluasi Kinerja Sasaran .....	21
2. Evaluasi Indikator Kinerja Utama dan SPM .....	22
C. Realisasi Anggaran .....	23
Bab IV Penutup .....	24

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran strategis dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah : "Meningkatnya daya saing daerah melalui meningkatnya Penegakan Hukum dalam pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat."

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian kinerja maupun realisasi anggaran yang terdapat pada laporan ini secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik dan akuntabel. Capaian kinerja sasaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang pada tahun 2022 ini masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI** dengan nilai rata-rata kinerja **92,51%**.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang pada tahun 2022 ada satu indikator yaitu : *Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)*. Selain IKU Perangkat Daerah, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan di bidang urusan masing-masing perangkat daerah merujuk pada indikator program.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsi, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara dan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

### B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Dengan disusunnya LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang,
2. Mendorong SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

#### **1. Visi dan Misi**

Penetapan visi daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang diharapkan. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Daerah yang telah

terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang pada periode masa jabatan Tahun 2019-2024.

Berpedoman pada falsafah Pancasila dan „visi abadi“ yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Untuk memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan visi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yaitu: “KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MADANI”, serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta dengan tetap memperhatikan motto Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau Magelang Gemilang dan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu :

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) ”**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi "Sedaya Amanah". Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

**Sejahtera** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras wasis Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

**Berdaya saing** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing. yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

**Amanah** adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Upaya untuk mewujudkan visi dirumuskan dalam tiga (3) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- b. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

2. Sub Urusan Kebakaran:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang menjadi perangkat daerah pendukung dalam pencapaian misi ke-2, yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, dan lebih khusus mendukung pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah. Sasaran daerah ini tidak hanya didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran saja, akan tetapi oleh dua perangkat daerah lainnya, yaitu BPBD dan Kantor Kesbangpol.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran melaksanakan Misi ke-2 dengan tujuan dan sasaran seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya daya saing daerah melalui meningkatnya Penegakan Hukum dalam pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Sumber: RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, diolah

## 2. Letak Strategis

Luas Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha atau sekitar 3,34% luas Provinsi Jawa Tengah, yang letaknya diapit oleh Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Provinsi DIY serta Kota Magelang di tengah-tengahnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah datar dengan ketinggian rata-rata 360 m dpl.


Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu (3.141 m dpl) dan Gunung Merapi (2.911 m dpl). Bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo) terdapat Gunung Sumbing (3.371 m dpl). Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh.



Gambar 1  
Letak Geografis Kabupaten Magelang

### 3. Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang terdiri atas 21 kecamatan, 367 desa, dan 5 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: Kecamatan Bandongan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Pakis, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Windusari.



Gambar 2  
Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Magelang

### 4. Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan pembentukan pasukan pemadam kebakaran berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran diamanatkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2016, yaitu bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 tahun 2016 adalah sebagai berikut:


1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
5. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
6. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
8. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
9. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dijelaskan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang membawahi 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) UPT sebagai berikut:

- A. Sekretaris:
  - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
  - b. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
- B. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
  - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
  - b. Kepala Seksi Penindakan
- C. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Kepala Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi
- D. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan
  - a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
  - b. Kepala Seksi Pengamanan
- E. UPT Penanggulangan Kebakaran:
  - a. Kepala UPT
  - b. Kepala TU
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana gambar di bawah.



Gambar 3

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

Rincian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian tugas:

1. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
3. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
4. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran perundang-undangan daerah.
6. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan pengendalian operasi.
7. Menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat.
8. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat negara, pengamanan perkantoran, objek vital, dan kegiatan keramaian daerah.
9. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
10. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
11. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub bidang kebakaran.
12. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
13. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
14. Menyelenggarakan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
15. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kesekretariatan.
16. Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Personil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang per 31 Desember 2022 sebanyak 49 orang PNS dan 331 orang Non PNS. Perincian kondisi riil personil berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 2**  
Kondisi Riil Pegawai (PNS) berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022

GOL.	LAKI-LAKI						JML	PEREMPUAN						JML	TOTAL
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
IV/a	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>JUMLAH GOL. IV</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
III/d	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	-	1	-	6	-	-	7	-	1	2	-	-	-	3	10
III/a	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	4
<b>JUMLAH GOL. III</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
II/d	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
II/c	-	-	-	3	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	4
II/b	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH GOL. II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
I/d	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH GOL. I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>49</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang 2022

Tabel 3  
Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang  
s.d. Akhir Tahun 2021

No	Jabatan		Eselon	Jumlah (orang)
1	Struktural	Kepala Satuan	II.B	1
		Sekretaris	III.A	1
		Kepala Bidang	III.B	2
		Kepala Sub Bagian	IV.A	2
		Kepala Seksi	IV.A	4
		Kepala UPT	IV.A	1
		Kepala TU UPT	IV.B	0
2	Fungsional Umum	Staf	-	29
3	Fungsional Tertentu	Pol PP Ahli Pertama	-	1
		Pol PP Terampil/Pelaksana	-	8
4	Pegawai Non PNS	Tenaga Kontrak	-	2
		Tenaga Kebersihan/Penjaga Malam	-	3
		THL Damkar	-	245
		Tenaga Bantu Pol PP	-	39
		Tenaga Pengamanan (Satpam)	-	42
		<b>Jumlah</b>		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022

Pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebanyak 11 orang, sedang Pejabat fungsional tertentu sebanyak 9 orang, pejabat fungsional umum sebanyak 29 orang. Untuk mencukupi kebutuhan personil maka direkrut THL pemadam kebakaran dan Bantuan Polisi Pamong Praja. Pada akhir tahun 2022 personil pemadam kebakaran sebanyak 245 orang dan tenaga bantu polisi pamong praja sebanyak 39 orang serta tenaga pengaman 42 orang.

Sarana dan prasarana pendukung fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang sesuai pada tabel di bawah:

Tabel 4  
Sarana dan Prasarana atuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran  
Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Bangunan Kantor	1	gedung
2	Bangunan gedung lain	6	unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 6	14	unit
4	Kendaraan Bermotor Roda 4	8	unit
5	Kendaraan Bermotor Roda 2	14	unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
6	Perahu Karet	2	unit
7	Lampu mobil pemadam kebakaran	1	unit
8	Lampu rotasi kendaraan	1	unit
9	Tandu lipat	1	unit
10	Peralatan las	1	set
11	Regulator	2	unit
12	Gergaji piringan	1	unit
13	Pemotong besi	2	unit
14	Gerinda	4	unit
15	Gergaji mesin	2	unit
16	Cutter sigma	2	unit
17	Genset	1	unit
18	Carmantel	5	unit
19	Selang kanvas	12	unit
20	Selang rubber	12	unit
21	Nozzle	7	unit
22	Mesin kompresor	1	unit
23	Peralatan SAR	1	unit
24	Rakuda	5	unit
25	Pakaian tahan api	2	unit
26	Pakaian tahan panas	68	unit
27	PHH	32	unit
28	Adaptor Y	6	unit
29	Selang Copling	13	unit
30	Mesin ketik	4	unit
31	Komputer/PC	9	unit
32	Laptop	11	unit
33	UPS	8	unit
34	Printer	12	unit
35	Rak besi	1	unit
36	Kursi lipat	67	unit
37	Kursi Eselon IV	3	unit
38	Meja komputer	5	unit
39	Papan nama/peringatan	6	unit
40	Lemari kayu	1	unit
41	Meja biro	2	unit
42	Meja ½ biro	21	unit
43	Buffet kayu	1	unit
44	Lemari besi	4	unit
45	Server	6	unit
46	Filling besi (loker)	23	unit
47	Rak susun (loker)	31	unit
48	Band kas	1	unit
49	Kursi kayu	36	unit
50	Kursi tamu	4	unit
51	AC unit	1	unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
52	AC split	7	unit
53	Kipas angin	1	unit
54	Kursi staf	12	unit
55	Radio tape	1	unit
56	Televisi	1	unit
57	Pesawat telepon	1	unit
58	Wireless mic	1	unit
59	Handycam	1	unit
60	Kamera digital	1	unit
61	Kamera DSLR	1	unit
62	Megaphone	1	unit
63	HT	53	unit
64	LCD projector	1	unit

Sumber: Buku Inventaris Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana dan prasarana pendukung ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja belum memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja secara administratif.

## E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Faktor internal:
  - Masih kurangnya sarana/fasilitas berupa perlengkapan penunjang kegiatan operasional di lapangan;
  - Belum meratanya produktivitas personil Satpol PP yang memiliki keahlian, khususnya dalam bidang administrasi, yang dapat mendukung kinerja personil di lapangan;
  - Kurangnya tingkat profesionalisme personil/pegawai Satpol PP sebagai aparaturnegak Peraturan Daerah;
2. Faktor eksternal:
  - Lemahnya koordinasi dan dukungan instansi lain dalam hal pelaksanaan kinerja;
  - Kesadaran masyarakat dalam penataan terhadap hukum yang ada dirasakan sangat kurang, oleh karenanya diperlukan peningkatan atas ketaatan supremasi hukum sehingga dapat tercipta kesadaran akan pentingnya tata nilai hukum yang berlaku;
  - Semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat yang sangat potensial menimbulkan konflik.

## **F. Sistematika**

Sistematika Penyajian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan, bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.

Bab II Perencanaan Kinerja, bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup, bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

Lampiran-lampiran

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen perjanjian yang telah disepakati antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	86,87

Perjanjian Kinerja juga memuat besaran anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan PK Tahun 2022 mengacu pada jumlah anggaran pada APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2022. Rincian anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Jumlah Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.794.992.000
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.569.479.622
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.139.257.000
	Jumlah	21.503.728.622

Pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022  
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	86,87	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.794.992.000	31,60
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.569.479.622	30,55
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.139.257.000	37,85
				Jumlah	21.503.728.622	100,00

## B. Indikator Kinerja

Selain indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, juga terdapat indikator kinerja utama (IKU) SKPD, di mana mendukung misi ke-2 Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, dan lebih khusus mendukung pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai kewajiban melaksanakan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar dan indikator yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Indikator SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Menjadi Tanggung Jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### A. Pengukuran Kinerja Organisasi

#### 1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target berdasarkan PK yang telah ditetapkan. Pengukuran juga dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan juga SPM yang ada.

Rumus perhitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua, yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator positif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (indikator positif)} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- Indikator negatif, apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (indikator negatif)} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja per sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 9  
Pengukuran Kinerja per Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan trantibumlinmas	84,66	86,87	84,66	98,78	89,58	94,50

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 10  
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Oranye
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Predikat capaian kinerja tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11  
Predikat Capaian Kinerja Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Predikat
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan trantibumlinmas	86,87	84,66	98,78	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui capaian indikator kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2022 termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi** dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 98,78%.

## 2. Pengukuran Indikator Kinerja Utama dan SPM

Tabel 12  
Capaian Indikator Kinerja Utama dan SPM Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2022 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
<b>A</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1	<i>Cakupan pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>	84,66	86,87	83,98	96,67	89,68	93,64

No.	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2020 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
<b>B</b>	<b>SPM</b>						
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Semua capaian target IKU masuk dalam kategori sangat tinggi, demikian juga capaian target SPM sangat tinggi.

## B. Evaluasi Kinerja

### 1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Evaluasi capaian indikator kinerja sasaran dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Capaian kinerja tiap sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan trantibum linmas	86,87	83,98	96,67	Sangat Tinggi
---	---	------------------------------------	-------	-------	-------	---------------

Capaian realisasi masuk dalam kategori sangat tinggi, hal ini didukung dengan adanya penambahan tenaga bantu polisi pamong praja sebanyak 39 orang. Tambahan CPNS polisi pamong praja pada tahun 2022 sebanyak 1 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 2 orang. Jadi total personil polisi pamong praja pada akhir tahun 2022 sebanyak 380 orang.

Permasalahan : Meskipun capaian sudah melampaui target renstra, akan tetapi belum bisa merata seluruhnya dalam pelayanan trantibumlinmas.

Solusi: keberpihakan pemerintah daerah terhadap fungsi penting satuan polisi pamong praja dalam peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan perda dan perkada, perekrutan untuk menambah jumlah polisi pamong praja.

## 2. Evaluasi Indikator Kinerja Utama dan SPM

Semua capaian target IKU telah masuk dalam indikator sasaran, dan capaiannya masuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan capaian target SPM bervariasi dari sangat tinggi sampai sangat rendah.

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara

1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	-	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------

Target SPM yang ditetapkan adalah 100% dan harus dicapai setiap tahunnya. Indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara menunjukkan jumlah warga negara yang memperoleh ganti rugi atas kerugian fisik dan/atau material akibat dari pelaksanaan penegakan perda dan perkara. Pada tahun 2022 ini belum ada anggaran untuk ganti rugi tersebut. Dan tidak ada kejadian yang mengakibatkan kerugian fisik dan/atau material, sehingga capaian kinerja SPM pada tahun 2022 adalah 100%.

Kendala penerapan SPM:

1. Indikator SPM tidak mendorong/mendukung kinerja Satpol PP sesuai tupoksinya
2. Regulasi multi tafsir terutama dalam menargetkan indikator pelaksanaan SPM sesuai Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Aturan pasal per pasal dalam Permendagri No 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak konsisten sebagai tindaklanjut Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang SPM.

Solusi: Terlepas dari kontradiksi indikator SPM dengan mutu pelayanan Satpol PP, diharapkan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemenuhan target SPM setiap tahunnya.

2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%
---	--	------	------	------	------

Target SPM yang ditetapkan adalah 100% dan target pelayanan sebanyak 100 kali, dan kejadian kebakaran jumlah 115 kali jumlah warga yang memperoleh layanan sebanyak 563.303 orang, semua terlayani.

Permasalahan : masih adanya kasus kebakaran sebanyak 115 kejadian pada tahun 2022. (semua dapat terlayani dalam tingkat waktu tanggap rata-rata 9,57 menit.)

Solusi : Untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka pemenuhan pendirian WMK juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Dari target 13 WMK yang telah ditetapkan dalam RISPK Kabupaten Magelang, sampai tahun 2022 ini baru terpenuhi 8 WMK.

Pada tahun ini 1 WMK telah didirikan yaitu Pos Kajoran, namun belum dilengkapi dengan sarana-prasarana pendukungnya.

### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mengukur efisiensi pemakaian anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Keterentaman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.794.992.000	5.871.779.818	86.41
		Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	6.569.479.622	6.139.797.799	93.46
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	8.139.257.000	7.880.774.413	96.82
Jumlah			21.503.728.622	19.892.352.030	92,51

Berdasarkan tabel di atas, dari 1 sasaran dan 3 program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, dapat dilihat bahwa:

2 program dengan capaian realisasi anggaran sangat tinggi

1 program dengan capaian realisasi anggaran tinggi

Capaian rata-rata realisasi anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi, yaitu sebesar 92,51%.

Secara umum, penunjang keberhasilan pencapaian realisasi anggaran yang sangat tinggi adalah karena disiplin dan komitmen SKPD terhadap target kegiatan dan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan.

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja atas akuntabilitas capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Capaian kinerja sasaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang pada tahun 2022 ini masuk dalam kategori SANGAT TINGGI dengan nilai rata-rata kinerja 96,67%. Sedangkan dari target serapan anggaran juga masuk kategori SANGAT TINGGI yaitu sebesar 92,51%

Hal-hal yang mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian target sasaran:

- Untuk capaian kinerja yang sudah tercapai perlu untuk dipertahankan;
- Untuk indikator kinerja yang belum tercapai targetnya, perlu didorong agar segera tercapai, mengingat periode renstra yang sedang berjalan hampir habis masanya;
- Perlunya perlu dukungan dari berbagai pihak, utamanya komitmen dari internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 9 Februari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Penanggulangan Kebakaran  
Kabupaten Magelang



**LABBAIKA NUCROHO, S.STP., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19781106 199802 1 001